



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 26 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman terakhir (2012) tinggal di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini tidak diketahui alamat maupun keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 02 Juli 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/03/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama:

a) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 3 Februari 2013.

3. Bahwa sebelum mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri di Desa Suwung, Denpasar Selatan pada bulan Nopember tahun 2010.

4. Bahwa dari pernikahan siri tersebut, telah diperoleh satu orang anak perempuan, yang bernama :

a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2011.

5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yakni :

a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2011. Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 20 Juni 2016.

b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 3 Februari 2013, Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 24 Juni 2016.

6. Bahwa Penggugat berharap, dengan mencatatkan pernikahan di KUA, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa lebih harmonis, serta bisa hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya. Namun ternyata yang diharapkan Penggugat tidak pernah menjadi kenyataan.

7. Bahwa setelah pernikahan dicatatkan di KUA Denpasar Selatan, Tergugat langsung kembali Gili Trawangan, Lombok Barat (kini menjadi

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara), NTB. Tergugat buru-buru kembali ke Lombok dengan alasan urusan pekerjaannya sebagai seorang manager hotel. Sementara Penggugat ditinggal di Denpasar.

8. Bahwa sebulan setelah itu Penggugat menyusul Tergugat ke Gili Trawangan dan ternyata di sana mendapati Tergugat sudah tinggal dengan seorang perempuan lain.

9. Bahwa melihat kenyataan itu Penggugat terkejut. Namun justru Tergugat yang marah kepada Penggugat, karena Penggugat datang ke Gili Trawangan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu.

10. Bahwa sempat terjadi keributan di tempat itu. Bahkan Tergugat memukul pelipis kanan Penggugat sampai memar.

11. Bahwa setelah cekcok, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali, termasuk ketika Penggugat meninggalkan kantor Tergugat.

12. Bahwa karena hari sudah sore, Penggugat tidak bisa langsung pulang ke Bali, dan karena kesulitan memperoleh transportasi kapal penyeberangan dari Gili (Pulau) Trawangan ke Pulau Lombok. Kemudian malam itu Penggugat menumpang menginap di rumah seorang warga Gili Trawangan, bernama Emak Nina, yang kebetulan juga seorang suku Bugis seperti halnya Penggugat yang juga suku Bugis.

13. Bahwa keesokan harinya, ketika berkemas hendak pulang ke Bali, Tergugat mendatangi Penggugat ke rumah Emak Nina, menahan Penggugat agar tidak pulang ke Bali dan mengajak Penggugat tinggal di mess karyawan.

14. Bahwa selama sebulan tinggal di mess karyawan hotel tempat Tergugat bekerja, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya Penggugat yang saat itu sudah hamil tua, memutuskan pindah dari Gili Trawangan ke Mataram, sampai melahirkan anak yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

15. Bahwa setelah anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia tiga bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Makasar, Sulawesi Selatan tahun 2013.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian Penggugat bekerja sebagai seorang karyawan di PT Nindya Karya, Proyek Pembangunan Gedung Kampus Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2014. Sampai saat ini, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat.

17. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Gili Trawangan, Tergugat tidak pernah menjenguk apalagi memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya. Sejak menikah, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.

18. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

19. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

20. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat memerlukan kepastian hukum dalam mengurus kepentingan-kepentingan sekolah anak dan keperluan kependudukan lainnya, Penggugat juga menginginkan adanya penetapan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama :

a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2011. Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 20 Juni 2016.

b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 3 Februari 2013, Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 24 Juni 2016.

21. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup dengan berwiraswasta, selain kedua anak-anak selama ini dalam asuhan Penggugat. Penggugat juga bekelakuan baik dan pantas menjadi seorang ibu yang bisa dijadikan panutan.

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2011. Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 20 Juni 2016;

3.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 3 Februari 2013, Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 24 Juni 2016;

Berada dalam asuhan Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUSIDAIR ;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pihak Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/03/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, tertanggal 20 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, tertanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar kemudian pindah ke Gili Trawangan, dan terakhir Penggugat tinggal bersama kedua anaknya di Kuta, Badung, Bali;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat pernah memukul wajah Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi mengetahui Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah kelihatan datang mengunjungi Penggugat atau anak-anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersekolah di SD Muhammadiyah dan mendapatkan pendidikan dengan baik;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha catering dan dari penghasilannya tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

2. Saksi 2, **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah atasan kerja Penggugat saat masih bekerja di PT Nindya Karya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa pada tahun 2014, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat pernah memukul bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014, saat Tergugat bekerja di PT Nindya Karya di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kelihatan datang mengunjungi atau menjalin komunikasi dengan Penggugat dan/atau anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha catering dan dari penghasilannya tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, taat beribadah, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertahan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syari':

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak adalah bahwa sejak tahun 2012 Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat pernah memukul pelipis kanan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pada awal tahun 2013 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Penggugat menderita lahir dan batin dan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat serta gugatan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2012, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga posita angka 1 dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen atas nama Penggugat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu PENGUGAT (Penggugat), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2013, anak kedua perempuan dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu PENGUGAT (Tergugat), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga posita angka 2, 4, dan 5 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat berasal dari cerita Penggugat kepada kedua orang saksi, sehingga keterangan kedua saksi

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de audito* dan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi mengenai ihwal pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan pisah tempat tinggal dan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, juga sifat dan perilaku Penggugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 23 November 2011;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram tanggal 3 Februari 2013;
3. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara langsung ihwal Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;
6. Bahwa kedua orang saksi menyatakan tidak sanggup menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman awal tahun 2013 hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.*

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat sudah tinggal berpisah Tergugat sejak awal tahun 2013 dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dikarenakan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak pernah mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak berhasil, maka berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013, dijelaskan "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama*";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Manhaj al-Thulab: Juz 6 halaman 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan hak asuh anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan mengenai hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang secara formal dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 2011;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2013;
2. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama anak bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (8 tahun 11 bulan) dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (7 tahun 9 bulan), yang berarti kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fikih klasik yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologis sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karena itu meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (psikis) dan pendidikan anak, tidak lah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayah kandungnya;



Menimbang, bahwa apabila terbukti Penggugat selaku ibu kandung kedua anak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung kedua anak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 November 2011, Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 20 Juni 2016;
 - 4.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 3 Februari 2013, Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-20062016-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, tanggal 24 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu kedua anaknya tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.
Hakim Anggota,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera,

Supian, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	485.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Proses	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 601.000,00
(enam ratus satu ribu rupiah)